

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ir. Soekarno - Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, Kode Pos 91571

DOKUMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG

NOMOR : 02.a/PPK-Kont/Brg
/VI/2016/DISHUBKOMINFO

TANGGAL : 17 Juni 2016

URAIAN PEKERJAAN : **PENGADAAN JARINGAN/SERVER**
(SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERPADU)

NILAI KONTRAK : **Rp. 2.494.994.700,00-**
(DUA MILYAR EMPAT RATUS SEMBILAN
PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS
SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU TUJUH
RATUS RUPIAH)

SUMBER DANA : **APBD T.A 2016**

WAKTU PELAKSANAAN : **25 Juni 2016 s/d 22 Oktober 2016**
120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAN

PENYEDIA

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA



Partner	For	Total	Solution
Jalan. Jengki	Raya	No. 43 C	Kebon Pala
Kecamatan	Makassar,	Jakarta	Timur

KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN ANGGARAN
2016



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ir. Soekarno - Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, Kode Pos 91571

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
PENGADAAN JARINGAN DAN SERVER
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERPADU
Nomor: 02.a/PPK-Kont/Brg/VI/2016/DISHUBKOMINFO

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Pasangkayu pada hari Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas antara *N A S R U M, S.Pd* selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama *Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara* yang berkedudukan di *Jalan Ir. Soekarno – Pasangkayu* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika No 550/011/II/2016/DISHUBKOMINFO selanjutnya disebut "PPK" dan

R O H A D I, Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama *PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA* yang berkedudukan di *Jalan Jengki No. 43 Kel. Kebon Pala Kec. Makassar Jakarta Timur*, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. -1- Akta Pendirian tanggal 10 Desember 2001 selanjutnya disebut "Penyedia"]

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *kontrak Lump Sum ditulis sebagai berikut:*
"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 2.494.994.700,00- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus rupiah);"
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KAB. MAMUJU UTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


N A S R U M, S.Pd
Nip. 19670511 199412 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA


BKU
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA
R O H A D I
Direktur Utama